



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Satria Sudirman No. 1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. 55764957
TANGERANG

Tangerang, 02 Desember 2019

Nomor : 061/ 4153 - Bag.Org/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Keputusan Wali Kota tentang
Pembidangan Tugas Asisten.

Kepada Yth,
1. Para Asisten/Staf Ahli Wali Kota.
2. Para Kepala OPD/Camat/RSUD.
3. Sekretaris Korpri/KPU/BNN.
4. BUMD/Perusda/MUI.

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 061/922-Bag.Org/2019 tentang Pembidangan Tugas Asisten Pada Sekretariat Daerah Dalam Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Dan Pemberian Fasilitas Bagi Lembaga Non Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan Keputusan Wali Kota (terlampir) sebagai pedoman dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Lembaga non Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN



H.IVAN YUDHIANTO,SH.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.196107161987011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan).



WALI KOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 061/ 922 - Bag.Org/2019

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENGOORDINASIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN PEMBERIAN FASILITASI BAGI LEMBAGA NON PERANGKAT DAERAH

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas terwujudnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemberian fasilitasi bagi Lembaga Non Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang oleh Sekretariat Daerah perlu ditetapkan pembidangan tugas Asisten pada Sekretariat Daerah dalam pengoordinasian dan pemberian fasilitasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembidangan Tugas Asisten Pada Sekretariat Daerah Dalam Rangka Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Dan Pemberian Fasilitasi Bagi Lembaga Non Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

- Susunan Perangkat Daerah ((Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
4. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Asisten pada Sekretariat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan memberikan fasilitasi bagi Lembaga Non Perangkat Daerah menurut pengelompokan Perangkat Daerah dan Lembaga Non Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pengoordinasian dan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Asisten pada Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Lembaga Non Perangkat Daerah di luar pengelompokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 061/128-Bag.Org/2017 tentang Bidang Tugas Asisten Pada Sekretariat Daerah Dalam Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah Dan Pemberian Fasilitasi Bagi Lembaga Non Organisasi Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Des 2019

WALIKOTA TANGERANG,


H. ARIF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR : 061/922 - Bag.Org/2019
 TENTANG
 PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH
 DALAM PENGOORDINASIAN PELAKSANAAN TUGAS
 PERANGKAT DAERAH DAN PEMBERIAN FASILITASI BAGI
 LEMBAGA NON PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA NON PERANGKAT DAERAH MENURUT BIDANG TUGAS ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENGOORDINASIAN PELAKSANAAN TUGAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PEMBERIAN FASILITASI BAGI LEMBAGA NON ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	ASISTEN	OPD Yang Dikoordinasikan/Lembaga Non OPD Yang Difasilitasi
1	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Ketenagakerjaan 4. BPBD 5. Sekretariat DPRD 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8. Sekretariat KPU 9. Kecamatan 10. Kelurahan 11. BNN Kota Tangerang 12. Forkompinda
2	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 7. Dinas Indagkop dan UKM 8. Dinas Ketahanan Pangan 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga 10. Dinas Lingkungan Hidup 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13. RSUD 14. BUMD dan Perusahaan Daerah
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 4. Badan Pendapatan Daerah 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah

- | | |
|--|---|
| | 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 7. Inspektorat |
| | 8. Sekretariat Korpri |
| | 9. MUI Kota Tangerang |


WALI KOTA TANGERANG,
H. ARIEF R. WISMANSYAH